



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama lengkap : IBRAHIM PANDIE Alias HIM;**

Tempat lahir : Bokeama, Rote Ndao;

Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 14 April 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT. 002 RW. 001 Dusun Bokeama Desa Lentera  
Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

**II. Nama lengkap : SIMON PANDIE Alias MONIK;**

Tempat lahir : Meoain, Rote Ndao;

Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 6 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun V Desa Meoain Kecamatan Rote Barat Daya  
Kabupaten Rote Ndao ;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2018;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018 ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno*



Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 23/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2018/PN.Rno tertanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I IBRAHIM PANDIE alias HIM dan Terdakwa II SIMON PANDIE alias MONIK bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I IBRAHIM PANDIE alias HIM dan Terdakwa II SIMON PANDIE alias MONIK dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  31 (tiga puluh satu) cm, dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  14 (empat belas) cm,
  - 1 (satu) panci yang terbuat dari aluminium.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I IBRAHIM PANDIE alias HIM dan Terdakwa II SIMON PANDIE alias MONIK pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sekitar persawahan Terebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, bertempat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "Pencurian Ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" milik saksi BASTIAN PANDIE, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari kebiasaan saksi BASTIAN PANDIE menggembalakan kawanan domba miliknya yaitu sebanyak 80 ekor di sekitar persawahan Dusun Terebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dengan cara melepas ternak-ternak tersebut dan menggiringnya kembali ke kandang pada sore harinya;
- Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengetahui kebiasaan saksi Bastian Pandie dalam menggembalakan ternaknya tersebut, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa I yang saat itu sedang bekerja disekitar saksi Bastian Pandie menggembalakan ternak dombanya kemudian mengambil sebuah batu yang digunakan melempar 1 (satu) ekor ternak domba jantan berumur 3 (tiga) tahun, bagian kepala berwarna hitam sedangkan bagian badan warna putih, dengan potongan telinga Soma Dua Sora, sehingga domba tersebut mati, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan sebilah pisau memotong telinga ternak domba yang terdapat tanda potongan telinga guna menghilangkan jejak kepemilikan ternak domba yang telah dilempar hingga mati tersebut, Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sebatang kayu memikul domba yang telah mati tersebut dan membawanya ke rumah saksi Anderias

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adu, selanjutnya sesampainya di rumah saksi Anderias Adu, ternak domba tersebut kemudian dibakar dan dimasak oleh terdakwa I dan terdakwa II dibantu oleh saksi Anderias Adu;

- Bahwa di saat yang sama saksi Bastian Pandie yang mengetahui seekor domba miliknya hilang, saksi Bastian Pandie lalu menghubungi saksi Anselmus Pandie untuk membantu dirinya mencari domba yang hilang tersebut, dan saksi saat saksi Anselmus Pandie dan saksi Cristofel Pandie sampai di rumah saksi Anderias Adu, saksi Anselmus Pandie dan saksi Cristofel pandie menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Anderias Adu sedang memasak daging domba yang dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II tersebut. Dimana saat melihat saksi Anselmus Pandie dan saksi Cristofel Pandie, terdakwa I, terdakwa II dan saksi Anderias Adu langsung melarikan diri karena takut ditangkap karena perbuatan para terdakwa telah dilihat oleh saksi Anselmus Pandie dan saksi Cristofel Pandie;
- Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil/mencuri ternak kambing tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik ternak domba tersebut yaitu saksi Bastian Pandie, dimana Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi Bastian Pandie mengalami kerugian sebesar ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I IBRAHIM PANDIE alias HIM dan Terdakwa II SIMON PANDIE alias MONIK merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANSELMUS SEMUEL PANDIE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
  - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) ekor domba miliknya dengan ciri-ciri: jantan, berumur ± 3 (tiga) tahun, bagian kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam sedangkan bagian badan warna putih dengan potongan telinga kiri kanan Soma Dua Sora;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sekitar persawahan Tarebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi mengetahui jika salah seekor domba miliknya tidak kembali ke kandangnya sehingga saksi lalu meminta saksi Cristofel Pandie untuk membantu saksi mencari domba milik saksi yang hilang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa II juga memiliki domba yang digembalakan di tempat yang sama dengan saksi domba saksi yaitu di sekitar persawahan Terobe, maka saksi bersama dengan saksi Critofel Pandie lalu menuju ke rumah terdakwa II untuk menanyakan tentang keberadaan domba tersebut;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan terdakwa II dan saksi menanyakan apakah domba milik saksi ikut bergabung dengan Domba milik terdakwa II, tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi Cristofel pandie dari arah belakang rumah yang berteriak "pencuri" sehingga saksi langsung berlari ke arah belakang rumah terdakwa dan melihat terdakwa I sedang melarikan diri meninggalkan rumah terdakwa II sambil membawa kual (tahu) yang berisi daging domba yang telah dipotong-potong dan telah dimasak;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke depan rumah, saksi melihat terdakwa II juga sudah melarikan diri meninggalkan rumahnya;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi dan mengakui perbuatannya dan meminta maaf telah mengambil 1 (satu) ekor domba milik saksi;
- Bahwa saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa dan antara saksi dan para terdakwa telah berdamai secara adat disaksikan oleh pemerintah desa dan tokoh-tokoh adat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CRISTOFEL PANDIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa mengetahui domba milik saksi Anselmus Erasmus Pandie ada yang hilang degan ciri-ciri domba jantan, berumur  $\pm 3$  (tiga) tahun, bagian kepala berwarna hitam sedangkan bagian badan warna putih dengan potongan telinga kiri kanan Soma Dua Sora;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sekitar persawahan Tarebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada awalnya saksi dimintai bantuan oleh saksi Anselmus Erasmus Pandie untuk mencari satu ekor dombanya yang hilang dan oleh karena terdakwa II juga memiliki domba yang digembalakan di tempat yang sama yaitu di sekitar persawahan Terobe, sehingga saksi dan saksi Anselmus Erasmus Pandie lalu menuju ke rumah terdakwa II untuk menanyakan sehubungan dengan keberadaan domba yang hilang tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa II, saksi Anselmus Erasmus Pandie menuju ke depan rumah terdakwa II sedangkan saksi menuju ke belakang rumah, tiba-tiba terdakwa I berlari keluar dari dalam rumah terdakwa II sambil membawa 1 (satu) buah periuk yang berisi daging domba yang telah terpotong kecil dan sementara dimasak sehingga saksi langsung berteriak jangan lari akan tetapi terdakwa I langsung membuang periuk yang berisi daging domba tersebut dan melarikan diri dari rumah terdakwa II;
- Bahwa saksi dan saksi Anselmus Erasmus Pandie langsung melaporkan kejadian tersebut kepada RT dan tokoh masyarakat tentang kejadian tersebut, kemudian korban Anselmus Erasmus Pandie lalu melapor ke polisi untuk diproses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sekitar persawahan Tarebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I berada di sawahnya di Terobe Dusun Bokeama, Desa Lentera melihat domba-domba milik saksi Anselmus Erasmus Pandie disekitar tempat tersebut, sehingga terdakwa I lalu mengambil seongkah batu dan melempar domba-domba tersebut dimana lemparan terdakwa I tersebut mengenai seekor domba jantan milik saksi Anselmua;
- Bahwa terdakwa I lalu mengambil sebilah pisau yang sering terdakwa bawa serta memotong telinga kiri dan kanan dari domba tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan kepada terdakwa II bahwa dirinya telah melempar mati seekor domba milik saksi Anselmus;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II lalu mengikat kedua kaki domba tersebut dan membawa domba tersebut ke rumah terdakwa II dengan cara dipikul berdua menggunakan sepotong kayu;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa II domba tersebut lalu dipotong kecil-kecil dan dimasak akan tetapi tiba-tiba datang saksi Anselmus Erasmus Pandie mencari dombanya yang hilang dan oleh karena ketakutan terdakwa I dan terdakwa II lalu melarikan diri membawa daging domba yang sebelumnya telah dipotong-potong dan disimpan di dalam periuk;
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi Anselmus untuk meminta maaf dan mengakui telah salah mencuri domba milik saksi Anselmus;
- Bahwa pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa Para Terdakwa telah dikenai sangsi adat disaksikan oleh pemerintah desa dan tokoh adat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  31 (tiga puluh satu) cm, dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  14 (empat belas) cm;
- 1 (satu) panci yang terbuat dari aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sekitar persawahan Terebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa kejadiannya berawal dari kebiasaan saksi BASTIAN PANDIE menggembalakan kawanan domba miliknya yaitu sebanyak 80 ekor di sekitar persawahan Dusun Terebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dengan cara melepas ternak-ternak tersebut dan menggiringnya kembali ke kandang pada sore harinya;
4. Bahwa Terdakwa I yang saat itu sedang bekerja disekitar saksi Bastian Pandie menggembalakan ternak dombanya kemudian mengambil sebuah batu yang digunakan melempar 1 (satu) ekor ternak domba jantan berumur 3 (tiga) tahun, bagian kepala berwarna hitam sedangkan bagian badan warna putih, dengan potongan telinga Soma Dua Sora, sehingga mengenai domba tersebut dan mengakibatkan domba tersebut mati;
5. Bahwa Terdakwa I selanjutnya mengambil pisau dan menggunakannya untuk memotong telinga ternak domba yang terdapat tanda potongan telinga guna menghilangkan jejak kepemilikan ternak domba yang telah dilempar tersebut;
6. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya memikul domba tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan membawanya ke rumah terdakwa II selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa II, domba tersebut kemudian dibakar dan dimasak oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa saksi Cristofel Pandie menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang memasak daging domba yang dibawa oleh Terdakwa I dan terdakwa II tersebut lalu langsung melarikan diri karena takut ditangkap karena perbuatan para terdakwa telah dilihat oleh saksi Anselmus Pandie dan saksi Cristofel Pandie;

8. Bahwa perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan saksi Anselmus mengalami kerugian sebesar ± Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

9. Bahwa pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Ternak yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

**Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah IBRAHIM PANDIE Alias HIM dan SIMON PANDIE Alias MONIK, Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai



pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

**Tentang Ad. 2 Unsur Mengambil Ternak yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 sekitar jam 17.00 wita bertempat di sekitar persawahan Tarebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal berawal dari kebiasaan saksi BASTIAN PANDIE menggembalakan kawanan domba miliknya yaitu sebanyak 80 ekor di sekitar persawahan Dusun Terebo, Dusun Bokeama, Desa Lentera, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao, dengan cara melepas ternak-ternak tersebut dan menggiringnya kembali ke kandang pada sore harinya;

Menimbang bahwa Terdakwa I yang saat itu sedang bekerja disekitar saksi Bastian Pandie menggembalakan ternak dombanya kemudian mengambil sebuah batu yang digunakan melempar 1 (satu) ekor ternak domba jantan berumur 3 (tiga) tahun, bagian kepala berwarna hitam sedangkan bagian badan warna putih, dengan potongan telinga Soma Dua Sora, sehingga mengenai domba tersebut dan mengakibatkan domba tersebut mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa I selanjutnya mengambil pisau dan menggunakannya untuk memotong telinga ternak domba yang terdapat tanda potongan telinga guna menghilangkan jejak kepemilikan domba tersebut dan selanjutnya Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II bersama-sama memikul domba tersebut dengan menggunakan sebatang kayu dan membawanya ke rumah terdakwa II dan sesampainya di rumah terdakwa II, domba tersebut kemudian dibakar dan dimasak oleh terdakwa I dan terdakwa II;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan sebagai berikut:

**Tentang Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengambil seekor domba tersebut tanpa persetujuan/ijin dari pemiliknya, dimana saksi Anselmus mengetahui domba miliknya hilang setelah salah seekor domba miliknya tidak kembali ke kandangnya sehingga saksi Anselmus lalu meminta saksi Cristofel Pandie untuk membantu saksi mencari domba milik saksi yang hilang;

Menimbang, bahwa saksi Anselmus mengetahui bahwa Terdakwa II juga memiliki domba yang digembalakan di tempat yang sama dengan saksi domba saksi yaitu di sekitar persawahan Terobe, maka saksi bersama dengan saksi Cristofel Pandie lalu menuju ke rumah terdakwa II untuk menanyakan tentang keberadaan domba tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Anselmus bertemu dengan terdakwa II dan saksi menanyakan apakah domba milik saksi ikut bergabung dengan Domba milik terdakwa II, tiba-tiba saksi mendengar teriakan saksi Cristofel pandie dari arah belakang rumah yang berteriak "pencuri" sehingga saksi langsung berlari ke arah belakang rumah terdakwa dan melihat terdakwa I sedang melarikan diri meninggalkan rumah terdakwa II sambil membawa kuali (tacu) yang berisi daging domba yang telah dipotong-potong dan telah dimasak;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi dan mengakui perbuatannya dan meminta maaf telah mengambil 1 (satu) ekor domba milik saksi;

Menimbang, bahwa saksi Anselmus merasa keberatan dengan perbuatan Para Terdakwa dan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya Para Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-3 (tiga) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-3 (tiga) haruslah dinyatakan telah terbukti;

**Tentang Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih Dengan Bersekutu:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan terdakwa II SIMON PANDIE Alias MONIK dengan perannya masing-masing yaitu Terdakwa I dengan menggunakan sebilah pisau memotong telinga ternak domba yang terdapat tanda potongan telinga guna menghilangkan jejak kepemilikan ternak domba yang telah dilempar hingga mati dan terdakwa II membantu terdakwa I mengikat kaki domba tersebut kemudian dengan menggunakan sebatang kayu memikul domba yang telah mati tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa II, selanjutnya sesampainya di rumah terdakwa II, ternak domba tersebut kemudian dibakar dan dimasak oleh terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ke-4 dari dakwaan telah terpenuhi oleh dakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-4 (empat) ini haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  31 (tiga puluh satu) cm, dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  14 (empat belas) cm;
- 1 (satu) panci yang terbuat dari aluminium;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. IBRAHIM PANDIE Alias HIM dan SIMON PANDIE Alias MONIK tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  31 (tiga puluh satu) cm, dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang  $\pm$  14 (empat belas) cm;
  - 1 (satu) panci yang terbuat dari aluminium;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN, tanggal 30 APRIL 2018, oleh EMAN SULAEMAN,SH sebagai Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 3 MEI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRIYANTI M. JEHALU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh HADRIAN SUHARYONO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ROSIHAN LUTHFI,SH

EMAN SULAEMAN, SH

ABDI RAHMANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/Pid.B/2018/PN Rno



FEBRIYANTI M. JEHALU, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)